



PUTUSAN
Nomor 627/Pid.B/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramah Dani als Dani
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/24 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Titi Papan Gg. Persatuan Lorong Abadi
No.14-B Kel. Sei Sikambing Kec. Medan Petisah
Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ramah Dani als Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 627/Pid.B/2022/PN.Mdn., tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.B/2022/PN.Mdn., tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMAHDANI als DANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMAHDANI als DANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman Vidio rumah kosong tempat terjadi pencurian pagar besiDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa RAMAH DANI Als DANI bersama dengan IYO, ALDAN (belum tertangkap) dan JIMI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya bertempat di Jalan Titi Papan No.43-53 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, pengambilan ini dilakukan bersalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa Ramah Dani Als Dani bersama dengan Iyo, Aldan (belum tertangkap) dan Jimmi (dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah kosong yang baru dibangun milik saksi korban Glori Prince Simanjuntak, SE, AKT yang terletak di Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan kemudian Aldan dan Iyo bergantian menghancurkan tembok penahan pagar besi, setelah tembok hancur lalu terdakwa bersama dengan Iyo, Aldan dan Jimmi mengangkat pagar besi milik saksi korban kemudian terdakwa Iyo, Aldan dan Jimmi membawa pagar besi tersebut ke tanah kosong yang terletak di Jalan Titi Papan Gg. Rejeki Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan setelah itu terdakwa Iyo, Aldan dan Jimmi pergi ke daerah Helvetia yaitu rumah penampungan botot untuk menjual pagar besi milik saksi korban tersebut seharga Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan pagar besi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan uang bagian terdakwa tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sudung Nainggolan (belum tertangkap), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Atau

Kedua

---- Bahwa terdakwa RAMAH DANI Als DANI bersama dengan IYO, ALDAN (belum tertangkap) dan JIMI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya bertempat di Jalan Titi Papan No.43-53 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, pengambilan ini dilakukan bersalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu", yang dilakukanterdakwa dengancara sebagai berikut :

----- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa Ramah Dani Als Dani bersama dengan Iyo, Aldan (belum tertangka

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2022/PN Mdn



p) dan Jimmi (dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah kosong yang baru dibangun milik saksi korban Glori Prince Simanjuntak, SE, AKT yang terletak di Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan kemudian Aldan dan Iyo bergantian menghancurkan tembok penahan pagar besi, setelah tembok hancur lalu terdakwa bersama dengan Iyo, Aldan dan Jimmi mengangkut pagar besi milik saksi korban kemudian terdakwa Iyo, Aldan dan Jimmi membawa pagar besi tersebut ke tanah kosong yang terletak di Jalan Titi Papan Gg. Rejeki Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan setelah itu terdakwa Iyo, Aldan dan Jimmi pergi ke daerah Helvetia yaitu rumah penampungan botot untuk menjual pagar besi milik saksi korban tersebut seharga Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan pagar besi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan uang bagian terdakwa tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Iyo, Aldan (belum tertangkap) dan Jimmi (dalam berkas terpisah), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GLORI PRINCE SIMANJUNTAK, SE. Akt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 21.15 Wib di Jalan No. 43-53 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan terjadi pencurian, saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian,
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri adalah milik saksi yaitu 1 (satu) unit pagar besi sepanjang empat meter dan lebar sepanjang dua setengah meter,
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- bahwa waktu kejadian pencurian, saksi tidak mengetahui, dan saksi mengetahuinya saat saksi mengontrol bangunan rumah milik saksi yang dalam tahap pembangunan, selanjutnya saksi melihat pagar seng telah terbuka dan penyangga seng selama ini dibuat dari pagar besi sepanjang empat meter dan lebar dua meter setengah telah hilang dan pengganti



pagar besi yang hilang dibuat tali penyangga seng dengan tujuan agar seng tidak tumbang, setelah saksi melihat pagar besi tersebut hilang dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru,

- Bahwa setelah melapor, terjadi kembali pencurian dirumah saksi berupa kayu-kayu bangunan, kosen pintu, dan kosen jendela, besi-besi bangunan sehingga bangunan rumah saksi korban tersebut terhambat pembangunannya,
- Bahwa saksi mendengar ada dua orang laki-laki yang bernama JIMMI dan SUHERI terdakwa pencurian pagar besi pembatas jalan disekitar lokasi kejadian pencurian dirumah saksi korban yang ditangkap polisi sunggal dan menurut saksi mereka ada keterkaitannya dengan pencurian dirumah saksi,
- Bahwa terdakwa masih bekerja pada saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut sebagai penjaga malam dilokasi tersebut dan tidak ada kontrak perjanjian kerja hanya secara lisan saja.

2. Saksi JIMMI PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung terjadinya tindak pidana pencurian dirumah kosong yang baru dibangun di Jalan Titi Papan Kel.Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan,
- Bahwa saksi berada di kantor polisi Polsek Sunggal saat ini karena tindak pidana pencurian besi pembatas jalan sebanyak lima batang yang saksi dan SUHERI lakukan di Jalan Inspeksi Sei Sikambing Tanjung Kec.Medan Sunggal Kota Medan,
- Bahwa saksi melihat pencurian pagar besi warna pink, kayu, kosen pintu, kosen jendela, besi bangunan, dan seng dirumah kosong yang baru dibangun di Jaln Titi Papan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tersebut yang telah dicuri oleh para terdakwa,
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian dirumah kosong yang baru dibangun di jalan Titi Papan Kel.Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan tersebut ada dua tim pelaku pencuriannya, yaitu tim pertama Robet Tambunan, Putra als Putek, Iyo, dan Aldan dan tim kedua bernama Dani, Pak Ujang als PU, dan Aldan,
- Bahwa tim pertama melakukan pencurian pada bulan Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib namun hari dan tanggal saksi tidak ingat yang mana pada saat itu saksi melihat pembeli ada dua orang laki-laki yang salsh satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya AMEK yang mengendarai becak mesin sedang memuat kayu, kosen pintu, kosen jendela, dan besi bangunan ke becak mesin,

- Bahwa tim kedua melakukan pencurian pagar besi warna pink, kayu dan seng pada bulan juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib namun hari dan tanggal saksi tidak ingat yang mana pada saat itu saksi melihat mereka mengambil pagar besi warna pink, kayu dan seng lalu menaruh hasil curian tersebut ke tanah kosong samping rumah terdakwa dekat rumah kosong milik korban tersebut dimana saksi langsung menemui dan sempat bertanya kepada terdakwa cair-cair aja kelen ya minta uang rokok, kemudian terdakwa menjawab "ngapain campuri" dan seminggu kemudian saksi melihat terdakwa dan PAK UJANG als PU mengambil pagar besi sekitar pukul 01.00 Wib lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "asik kelen -kelen aja yang cair udah kalian yang jaga malam masak kalian yang malingnya kemudian terdakwa menjawab kukasih uang minyak mu tapi antarkan ke botot", lalu saksi bersama terdakwa dan PAK UJANG als PU mengantar pagar besi ke botot di Jalan tol Helvetia mengendarai sepeda motor saksi setelah laku terjual lalu terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi pun menggunakan uang tersebut untuk membeli minyak bensin sepeda motor lalu mereka pun bubar,
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan teman-temannya saat mereka melakukan pencurian dan penerangan lampu saat itu tidak terang dan menurut saksi lampu jalan sengaja dimatikan pada saat para pelaku melakukan pencurian tersebut,
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bekerja sebagai penjaga rumah kosong tersebut dan tidak mungkin ada orang lain yang berani melakukan pencurian dirumah kosong tanpa sepengetahuannya.
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ALDAN adik ipar saksi (adik kandung istri), sedangkan IYO dan JIMI adalah teman saksi sekaligus tetangga dekat rumah saksi;
- Bahwa terdakwa bersama IYO, ALDAN, dan JIMI melakukan pencurian satu unit pagar besi dari rumah kosong baru dibangun di jalan titi papan kel. Sei Sikambing D Kec. Medan petisah Kota Medan milik saksi Glory Simanjuntak als Pak Boy tersebut pada bulan Juni 2021 sekira pukul 23.00

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib namun terdakwa tidak ingat lagi hari dengan cara ALDAN dan IYO bergantian menghancurkan tembok penahan pagar besi setelah tembok hancur lalu mereka berempat mengangkat pagar besi tersebut menuju tanah kosong di jalan titi Papan Gang Rezeki Kael. Sei Sikambing D kec. Medan Petisah Kota Medan,

- Bahwa satu unit pagar besi tersebut sudah dijual di rumah penampungan botot daerah kecamatan Helvetia dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari uang hasil penjualan satu unit pagar besi tersebut adalah sebesar Rp. 25.000,- yang digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman Vidio rumah kosong tempat terjadi pencurian pagar besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bersama IYO, ALDAN (DPO), dan JIMI (berkas terpisah) melakukan pencurian satu unit pagar besi dari rumah kosong baru dibangun di jalan titi papan kel. Sei Sikambing D Kec. Medan petisah Kota Medan milik saksi Glory Simanjuntak als Pak Boy pada bulan Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib namun terdakwa tidak ingat lagi hari, dengan cara ALDAN dan IYO (DPO) bergantian menghancurkan tembok penahan pagar besi setelah tembok hancur lalu mereka berempat mengangkat pagar besi tersebut menuju tanah kosong di jalan titi Papan Gang Rezeki Kael. Sei Sikambing D kec. Medan Petisah Kota Medan;
2. Bahwa satu unit pagar besi tersebut sudah dijual di rumah penampungan botot daerah kecamatan Helvetia dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
3. Bahwa terdakwa mendapat bagian dari uang hasil penjualan satu unit pagar besi tersebut adalah sebesar Rp. 25.000,- yang digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan apabila unsur lain dalam dakwaan ini telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Ramah Dani als Dani, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai yang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit pagar besi sepanjang empat meter dan lebar sepanjang dua setengah meter, seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi Glory Simanjuntak als Pak Boy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, bahwa barang bukti tersebut sebelumnya terpasang di rumah kosong baru dibangun di jalan titi papan kel. Sei Sikambing D Kec. Medan petisah Kota Medan milik saksi Glory Simanjuntak als Pak Boy pada bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 23.00 Wib namun terdakwa tidak ingat lagi hari, dengan cara ALDAN dan IYO (DPO) bergantian menghancurkan tembok penahan pagar besi setelah tembok hancur lalu mereka berempat mengangkat pagar besi tersebut menuju tanah kosong di jalan titi Papan Gang Rezeki Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah Kota Medan, sehingga dengan telah berpindahanya tempat pagar besi tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, maksud perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama IYO, ALDAN (DPO), dan JIMI (berkas terpisah) mengambil pagar besi yang ada di rumah yang baru dibangun di jalan titi papan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan petisah Kota Medan milik saksi Glory Simanjuntak als Pak Boy dan kemudian dijual di penampungan botot daerah kecamatan Helvetia dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat bagian dari uang hasil penjualan satu unit pagar besi tersebut sebesar Rp. 25.000,- yang digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa karena perbuatan mengambil kemudian menjualnya dan membagi-bagi uang hasil penjualan pagar besi membuktikan perbuatan terdakwa bertindak seperti pemilik barang dan melakukan perbuatan seperti pemilik barang, dan perbuatan Terdakwa merugikan karena tidak mendapat persetujuan dari pemiliknya menyebabkan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2022/PN Mdn



Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian, dan unsur ini terbukti jika para pelaku ada kesadaran untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, yaitu adanya kesepakatan antara terdakwa dengan temannya bernama IYO, ALDAN (DPO), dan JIMI (berkas terpisah) dan pencurian pagar besi dilakukan dengan cara ALDAN dan IYO bergantian menghancurkan tembok penahan pagar besi setelah tembok hancur lalu mereka berempat mengangkat pagar besi tersebut menuju tanah kosong di jalan titi Papan Gang Rezeki Kael. Sei Sikambing D kec. Medan Petisah Kota Medan

Menimbang, bahwa pembagian kerja sama tersebut didasarkan kepada kesepakatan diantara para pelaku yaitu terdakwa dan IYO, ALDAN, dan JIMI kemudian ke-empat para pelaku tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan berupa kejahatan secara bersama-sama, sehingga unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diuraikan diatas, adanya perbuatan terdakwa untuk dapat mengambil pagar besi yang sebelumnya telah terpasang di rumah milik saksi Glory Simanjuntak dilakukan ALDAN dan IYO bergantian menghancurkan tembok penahan pagar besi setelah tembok hancur lalu mereka berempat mengangkat pagar besi tersebut, sehingga dengan demikian unsur “yang untuk masuk kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman Vidio rumah kosong tempat terjadi pencurian pagar besi, menurut Penuntut Umum tidak digunakan lagi sebagai barang bukti sehingga harus dimusnahkan maka permohonan Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa nama Ramah Dani als Dani tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman Vidio rumah kosong tempat terjadi pencurian pagar besi, dirampas untuk dimusnah kan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junain Arif, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Junain Arif, S.H., M.H.